



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR : SK-85/BPSDMP-17

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DIGITAL MEDIA SOSIAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media digital, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Digital Media Sosial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pembentukan Tim Digital Media Sosial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Kehumasan) di Lingkungan Departemen Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012).;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DIGITAL MEDIA SOSIAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Digital Media Sosial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Digital Media Sosial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- KETIGA : Tim Digital Media Sosial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. PENGARAH
 - a. Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan program pengelolaan media sosial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengelolaan media sosial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.